

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akreditasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Implementasinya dilaksanakan sesuai dengan Kemkes RI No. 34/2022 perihal Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, Unit Transfusi Darah, Praktik Dokter, dan Praktik Dokter Gigi menyebutkan bahwa definisi akreditasi yaitu pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas, klinik, labkes, unit transfusi darah, praktik dokter, dan praktik dokter gigi setelah dilakukan penilaian bahwa puskesmas, klinik, labkes unit transfusi darah, praktik mandiri dokter, dan praktik mandiri dokter gigi telah memenuhi standar akreditasi. Hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan akreditasi yaitu untuk menjamin pelayanan kesehatan berkualitas. Adapun standar akreditasi yang terbaru adalah sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 perihal Standar Akreditasi Puskesmas (Kemenkes, 2023)

Dalam konteks akreditasi Puskesmas, pengelolaan rekam medis mendapatkan perhatian khusus. Salah satu standar yang relevan adalah Standar Akreditasi 3.8.1 B. Standar ini secara spesifik berfokus pada penyelenggaraan rekam medis yang menjamin kelengkapan, keakuratan, keamanan, dan kerahasiaan informasi pasien. Pencapaian standar ini mengindikasikan komitmen Puskesmas dalam menjaga integritas data pasien, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan

pasien. Ketika rekam medis terkelola dengan baik sesuai standar ini, risiko kesalahan diagnosis, pengobatan, atau tindakan dapat diminimalisir, dan kesinambungan pelayanan pasien dapat terjaga. Namun demikian, implementasi standar tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang rekam medis, infrastruktur yang belum memadai, pemahaman petugas kesehatan yang belum seragam mengenai pentingnya dokumentasi medis, serta sistem pengelolaan yang belum terstandarisasi menjadi kendala dalam penyelenggaraan rekam medis yang bermutu di Puskesmas.

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Dengan kata lain, Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat pertama dan bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayahnya. Permenkes ini menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta mengatur struktur organisasi dan tata hubungan kerja Puskesmas, termasuk pembagian kluster pelayanan dan sistem jejaring pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Aspek pencatatan dan pelaporan juga diatur secara rinci untuk mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja (Permenkes Nomor 19, 2024).

Rekam medis didefinisikan sebagai dokumen yang memuat informasi tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan pengobatan, prosedur medis, serta layanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,

pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes Nomor 24, 2022). Data pasien merupakan sebuah kerahasiaan yang harus dijaga keamanan dan privasinya sehingga membutuhkan sebuah fasilitas untuk menyimpan berkas agar keamanan dan privasi data pasien tetap terjaga (Chendkk, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara praktik penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas dengan standar yang ditetapkan dalam akreditasi. Studi yang dilakukan oleh Kendrastuti dan Nursyabani (2023) menemukan bahwa dari 4 kriteria dalam standar 8.4 dengan 13 elemen, ketercapaian penuh hanya terdapat pada 3 elemen penilaian (23.1 %), tercapai sebagian pada 3 elemen penilaian (23.1 %) dan terdapat 7 elemen penilaian yang tidak tercapai (53.8 %). Total skor yang diperoleh adalah 45 dari hasil yang semestinya yaitu 130 (34.6%). Sementara itu, penelitian Shabrina (2023) mengidentifikasi bahwa masing-masing kriteria pada standar tersebut hampir seluruhnya terpenuhi dengan disertai adanya regulasi yang mengatur pengelolaannya.

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan di Puskesmas Medan Denai menunjukkan bahwa kelengkapan isi Rekam Medis belum tersedianya tanda tangan elektronik dan masih diperlukan kajian mendalam mengenai penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas dalam mendukung pencapaian standar akreditasi 3.8.1 B yang dimana petugas memastikan rekam medis diisi secara lengkap dan sesuai prosedurnya untuk mengoptimalkan pengelolaan

rekam medis sesuai standar. Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelenggaraan Rekam Medis di Puskesmas Medan Denai dalam Mendukung Pencapaian Standar Akreditasi

3.8.1 B Tahun 2025”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan “Penyelenggaraan Rekam Medis di Puskesmas Medan Denai dalam Mendukung Pencapaian Standar Akreditasi 3.8.1 B”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyelenggaraan Rekam Medis di Puskesmas Medan Denai dalam mendukung pencapaian standar akreditasi 3.8.1 B.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui penyelenggaraan Rekam Medis di Puskesmas Medan denai dalam mendukung pencapaian standar akreditasi 3,8,1 B berdasarkan unsur Man.
- 2) Untuk mengetahui penyelenggaraan Rekam Medis di Puskesmas Medan denai dalam mendukung pencapaian standar akreditasi 3,8,1 B berdasarkan unsur Method.
- 3) Untuk mengetahui penyelenggaraan Rekam Medis di Puskesmas Medan denai dalam mendukung pencapaian standar akreditasi 3,8,1 B berdasarkan unsur Material.
- 4) Untuk mengetahui penyelenggaraan Rekam Medis di Puskesmas Medan denai

dalam mendukung pencapaian standar akreditasi 3,8,1 B berdasarkan unsur Machine.

- 5) Untuk mengetahui penyelenggaraan Rekam Medis di Puskesmas Medan denai dalam mendukung pencapaian standar akreditasi 3,8,1 B berdasarkan unsur Money.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Institusi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan referensi tentang Rekam Medis khususnya pencapaian standar akreditasi 3.8.1 B di Puskesmas Medan Denai.

1.4.2 Manfaat Bagi Puskesmas

Menjadi bahan masukan dalam meningkatkan penyelenggaraan rekam medis sesuai dengan standar akreditasi di Puskesmas.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Menambah wawasan bagi peneliti dan mahasiswa untuk meningkat ilmu pengetahuan di bidang manajemen informasi kesehatan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas dan standar akreditasi Puskesmas.